

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan selama ini, bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil dan spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan anggaran pembangunan yang cukup besar. Salah satu usaha untuk mewujudkan peningkatan penerimaan untuk pembangunan tersebut adalah dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pajak. (Agung Mulyo, 2007).

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara, meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Keberhasilan pemungutan pajak bergantung pada dua hal yaitu kesadaran masyarakat sebagai pembayar pajak dan keefektifan pemerintah dalam penyuluhan dan pengawasan. Fenomena di negara yang sedang berkembang adalah adanya upaya penghindaran pajak sehingga setiap tahun pemerintah kehilangan potensi pajak yang cukup besar dari berbagai jenis pajak. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan diadakannya pengampunan pajak (*tax amnesty*).

Kebijakan pemerintah di dalam bidang perpajakan memberikan pengampunan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tembusan dengan jumlah tertentu

yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak dengan benar, pemberian *tax amnesty* merupakan upaya pemerintah menarik dana masyarakat. *Tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang no 11 tahun 2016.

Berdasarkan data jumlah wajib pajak dari Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2015, sebanyak 18.159.840 wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh. Dari jumlah 18.159.840 wajib pajak tersebut baru 10.945.567 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan atau masih 60,27 % dari jumlah total Wajib pajak wajib SPT tersebut. (www.pajak.go.id/2016)

Program pengampunan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah hingga saat ini telah menembus 1,64 triliun. Mengingat program tersebut ditutup pada 31 Maret 2017. Sebanyak 23.911 wajib pajak yang tersebar di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Total uang tebusan yang masuk mencapai 1,64 triliun dari 23.911 wajib pajak. Jumlah wajib pajak tersebut, 80 persen diantaranya wajib pajak orang pribadi, sedangkan sisanya wajib pajak badan. (<http://jateng.tribunnews.com/2017/03/15/angka-kepatuhan-lapor-spt-di-salatiga-baru-capai-6704-persen>).

Permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak di KPP Semarang Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Yang Sudah Melaporkan dan Belum Melaporkan Pajak

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Sudah Melaporkan	Belum Melaporkan	Presentase
2014	52.416	31.700	20.716	60,48 %
2015	59.026	33.602	25.424	56,93 %
2016	64.586	33.505	31.081	51,88 %

Sumber: KPP Semarang Barat, 2017

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak semakin meningkat, namun ternyata jumlah wajib pajak yang melaporkan pajaknya semakin menurun. Dari kondisi ini, masih banyak wajib pajak Orang Pribadi yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. <http://berita.suaramerdeka.com/kpp-pratama-semarang-barat-terima-tebusan-rp-30-miliar/> (Anggun Puspita/CN41/SMNetwork).

Berdasarkan data tersebut menimbulkan adanya fenomena gap, dimana dengan adanya program tax amnesty yang diharapkan dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk dapat patuh dalam melaporkan pajaknya. Hal ini dapat menjadikan perhatian dan pertanyaan bagi kita semua mengapa wajib pajak belum mempunyai kepatuhan dalam melaporkan pajaknya, padahal sudah ada program tax amnesty yang notabenenya adalah meringankan beban pajak yang harus dilaporkannya.

Pengampunan pajak merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai denda, tak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Kebijakan ini diharapkan secara jangka pendek dapat memperoleh tambahan

penerimaan yang cukup signifikan, waktu relatif singkat serta tidak mengeluarkan biaya yang besar.

Kepatuhan pajak merupakan suatu kesadaran dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajak yang sesuai dengan peraturan berlaku tanpa melalui pemeriksaan dan pemberian sanksi (Zain Mohammad, 2007). Kepatuhan pajak dapat dilihat dari penerapan aturan formal pajak yang disebut kepatuhan formal, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kepatuhan dalam penerapan ketentuan material pajak yang disebut kepatuhan material, mencakup kepatuhan dalam penghitungan jumlah pajak yang akan dibayar oleh wajib pajak (Wahyu Santoso, 2008).

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, diantaranya: pengetahuan pajak sebagaimana diungkapkan Harahap, Abdul Asri (2004) bahwa kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara di mana sebagai seorang wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaran pajak baik

secara legal yang tidak melanggar undang-undang (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yang melanggar undang-undang seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*).

Selain faktor pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, faktor lain yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam kepatuhan wajib pajak adalah kemauan wajib pajak. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang sangat penting dalam penarikan pajak, tetapi hal ini menuai kendala yaitu dalam kenyataannya Wajib Pajak tidak suka membayar pajak, hal ini dikarenakan Wajib Pajak tidak pernah tahu akan wujud konkret imbalan dari uang yang mereka bayarkan (Widayati dan Nurlis, 2010).

Pengenaan sanksi administrasi dan sanksi pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). UU KUP menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak sepanjang menyangkut tindakan administrasi perpajakan dikenai sanksi administrasi dengan menerbitkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak, sedangkan yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat berupa denda, bunga dan kenaikan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk penelitian ini penulis mengambil judul **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kemauan Wajib pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Semarang Barat)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
3. Apakah kemauan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?
5. Apakah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kemauan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat?

1.3. Batasan Masalah

Proses penyusunan penelitian agar sistematis dan memberikan pembahasan yang lebih terarah, maka akan diterapkan beberapa batasan masalah, sebagai berikut :

1. Penelitian terhadap kepatuhan Wajib Pajak menggunakan variabel independen yang lebih menjurus kepada faktor eksternal yaitu dengan menggunakan variabel

pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kemauan wajib pajak dan sanksi perpajakan.

2. Penelitian ini difokuskan pada wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak efektif di KPP Pratama Semarang Barat.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian. Dengan adanya tujuan maka jalannya penelitian akan menjadi terarah. Ada lima tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh kemauan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.
5. Untuk menganalisis pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kemauan wajib pajak dan sanksi perpajakan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Semarang Barat.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1.5.1 Bagi penulis

Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, kemauan wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat lain penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ekonomi pada Universitas AKI Semarang.

1.5.2 Bagi wajib pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan di Indonesia.

1.5.3 Bagi akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

1.6. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab dengan tujuan untuk penyajian yang sistematis dan kemudahan dalam memahami hubungan antara bab yang satu dengan

bab yang lain sebagai suatu rangkaian yang konsisten. Adapun sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini menguraikan tentang landasan teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, ringkasan hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

Bab III : Metode penelitian, bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, deskripsi dan definisi operasional variabel penelitian, penentuan populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel dan teknik pengolahan data.

Bab IV : Gambaran Umum Obyek Penelitian, bab ini menguraikan tentang gambaran umum KPP Pratama Semarang Barat menyangkut sejarah, struktur organisasi dan visi misi yang diterapkan.

Bab V : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini menguraikan tentang deskripsi data hasil penelitian, hasil pengolahan data, pengujian hipotesis dan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian.

Bab VI : Penutup, bab ini menguraikan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data penelitian dan keterbatasan dalam penelitian. Selain itu bab ini juga memberikan saran bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman. 2010. *Hubungan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dengan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Ilmu Administrasi Vol. VI No.1 Maret 2009.
- Aditya Nugroho, Rita Andini, Kharis Raharjo. 2016. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016.
- Agung, Mulyo. 2007. *Teori dan Aplikasi Perpajakan Indonesia*, Penerbit Dinamika Ilmu, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Artiningsih. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Badan dan Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Sleman*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ayu Tut Sukma Trisnasari, Edy Sujana, Nyoman Trisna Herawati, 2017. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Wajib Pajak Dalam Mengikuti Program Tax Amnesty. (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Singaraja)*. e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha. Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 7 No.1 Tahun 2017).
- Bayu Caroko, Heru Susilo dan Zahroh Z.A. 2015. *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Dina Fitri Septarini. 2015. *Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke*. Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial, Volume VI No. 1, April 2015.

- Doni Binambuni. 2013. *Sosialisasi Pbb Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud*. Jurnal EMBA Vol.1 No.4 Desember 2013, Hal. 2078-2087. ISSN 2303-1174.
- Gunadi. 2006. *Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak (Tax Compliance)*. Jurnal Perpajakan Indonesia Vol. 4, No.5: 4-9.
- Handayani, Sapti Wuri. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Pekerjaan Bebas*. Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Harahap, Abdul Asri, 2004, *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia*, Integrita Dinamika Press:Jakarta.
- Imam, Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Udayana.
- Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan*. Tax dan Accounting Review, Vol.1, No.1, 2013.
- Muslikhatul Ummah. 2015. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*. Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro, Semarang, Indonesia.
- Randi Ilhamsyah, Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. *Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang)*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 8 No. 1 2016. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.
- Saifuddin, Azwar. 2003. *Reliabilitas dan Validitas*. Sigma Alpha: Yogyakarta.
- Sapriadi, Doni. Maret 2013. “*Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB (pada Kecamatan Selupu Rejang)*”. Universitas Negeri Padang.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for business*. Edisi I and 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sevilla, Consuelo. G. 2007. *Research Methods*. Rex Printing Company. Queson City.

- Sofia Prima Dewi dan Keni, 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pelaporan wajib pajak Dosen tetap Universitas Tarumanegara di Jakarta*. Jurnal Akuntansi. Volume XVI. No.03. September 2012:461-474.
- Stefanus Wijaya, Anton Arisman. 2016. *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Intervening. (Studi Kasus KPP Pratama Ilir Barat di Kota Palembang)*. Jurnal Ilmiah. Jurusan Akuntansi STIE Multi Data Palembang.
- Suardika, I Made Sadha. 2007. *Audit Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Volume 2. Denpasar : Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.
- Tatiana Vanessa Rantung dan Priyo Hari Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar. Makalah*. Simposium Nasional Perpajakan II.
- Vanesa, Titania dan Hari, 2009, *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar*, MAKALAH Simposium Nasional Perpajakan II.
- Wahyu Santoso. 2008. *Analisis Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak Sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak* (Penelitian terhadap Wajib Pajak Badan di Indonesia). *Jurnal Keuangan Publik*, 5 (1): h:85-138.
- Waluyo. 2007. *Perpajakan Indonesia Buku 1. Edisi 10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, Mohammad, 2007. *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.